



PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA PERSAMA DALAM PERCERAIAN PADA PUTUSAN NOMOR 24/PDT.G/2019/PA.BKT

Dito rizal, Anggun Lestari Suryamizon & Jasman Nazar

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: ditorizal01@gmail.com,

anggunlestarisuryamizon@umsb.ac.id & jasman.ucox.umsb@gmail.com

Abstract

In a case settlement of the judge's consideration of the distribution of joint assets in divorce in divorce regulated in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, it can be resolved through mediation, but often occurs between ex-husbands and ex-wives which leads to court, because there is no agreement and consensus between the two parties, such as the case that occurred at the Religious Court of the city of Bukittinggi in Case Number 24/PDT.G/2019/PA.BKT. Located in Kenagarian Padang Tarok, Baso District, Agam Regency. Therefore, the author raises several issues, namely: How is the judge's analysis of the law in deciding the case Number 24/PDT.G/2019/PA.BKT? What are the consequences for the plaintiff and the defendant from the results of the examination of the case decided by the judge? This research is descriptive in nature, namely research that is expository in nature, and aims to obtain a complete description (description) of the legal conditions that apply in a particular place. Empirical law research (empirical law research) is legal research that examines the law that is conceptualized as the truth in an event. The sources of data and legal materials used are primary data and secondary data. The author's research location is at the Bukittinggi Religious Court. The purpose of the authors researching this case is to find out the concept of judges' considerations in deciding joint property cases in the decision 24/Pdt.G/2019/PA.Bkt. and To find out the consequences of the decisions taken by the judge against the plaintiff and the defendant.

Keywords: Marriage, Divorce, and Joint Assets

Abstrak

Dalam suatu penyelesaian kasus pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama dalam perceraian dalam perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diselesaikan melalui mediasi, namun seringkali terjadi antara mantan suami dan mantan istri yang berujung ke pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan dan mufakat antara kedua belah pihak, seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama kota Bukittinggi didalam Perkara Nomor 24/PDT.G/2019/PA.BKT. Bertempat di Kenagarian Padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Maka dari itu penulis mengangkat beberapa masalah yaitu: Bagaimana analisis hakim terhadap undang-undang dalam memutuskan perkara Nomor 24/PDT.G/2019/PA.BKT? Bagaimana akibat yang di timbulkan terhadap penggugat dan tergugat dari hasil pemeriksaan perkara yang diputuskan oleh hakim? Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Penelitian hukum empiris (empirical law research) merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai kebenaran dalam suatu peristiwa, Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi penelitian penulis di Pengadilan Agama

Bukittinggi. Tujuan dari penulis meneliti kasus ini Untuk mengetahui konsep pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama dalam putusan 24/Pdt.G/2019/PA.Bkt. dan Untuk mengetahui akibat dari putusan yang di ambil hakim terhadap penggugat dan tergugat.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, dan Harta Bersama

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi aturan sahnya perkawinan sesuai aturan hukum yang ditetapkan.¹ Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.²

Pada prinsipnya seorang pria dan wanita yang mengikat lahir dan bathin dalam suatu perkawinan sebagai suami istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku, Perceraian pada dasarnya putusnya suatu perkawinan yang sah di depan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang. Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan perkawinan putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.³ Dalam pengadilan yang diizinkan bercerai hanya perkawinan yang sah, Perkawinan yang sah setelah tahun 1974 didalam UU Perkawinan.⁴ Pasal 34 UU Perkawinan menjelaskan, bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya, sementara istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.⁵

Harta gono-gini menjadi milik bersama suami istri , walaupun yang bekerja suami atau istri saja. Terbentuknya harta gono-gini, ditentukan menurut rasa keadilan masing-masing pihak, namun secara umum ditentukan menurut kewajaran bukan waktu. Pembagian harta gono-gini bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan kecurangan hak suami dan mana hak istri. Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan, pembentukan harta bersama pernikahan dimulai dari saat perkawinan

¹ Barzah Latupono, Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 4, 2, Oktober, 2019, hlm. 960.

² Muhammad Tigas Pradoto, Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dalam Hukum Perdata), *Jurnal Jurisprudence*, vol 4 No.2, September 2014, hlm 85.

³ Astriani Van Bone, Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri” *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 5, Juli 2017, hlm. 81.

⁴ Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Waris Menurut Hukum adat*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2015) hlm. 85.

⁵ Nikmatun Nuzula: “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kediri” *Jurnal Penelitian Hukum*, Universitas Islam Kediri, Vol 1 No. 1, Januari 2017, hlm. 28.

itu terjadi sampai perkawinan itu bubar.⁶ Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Pembagian harta bersama antara suami istri pasca perceraian menjadi persoalan yang rumit, sehingga tidak heran banyaknya gugatan harta bersama pasca terjadinya perceraian.⁷ Aset apa saja yang diperoleh dari saat menikah sampai pernikahan itu bubar kematian salah satu pihak, atau karena perceraian. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan properti itu menjadi milik bersama. Sertakan hasil yang diperoleh harta yang diwarisi selama perkawinan.

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian lapangan pengumpulan materi.⁸ Teknik pengumpulan data yang dengan wawancara dilakukan oleh peneliti ialah bersama Panitera Hukum di Pengadilan Agama Bukittinggi bersama Ibu Dra, Rusmawita Panitera Muda Hukum. Analisa data dilakukan dengan cara *kualitatif*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Hakim Dalam Memutuskan Perkara Putusan Nomor 24/PDT.G/2019/PA.BKT

ketika penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dra. Rusmawita selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bukittinggi kelas IB, ketika penulis mengajukan pertanyaan secara Perdata pendapat tentang putusan perkara nomor 24/PDT.G/2019/PA.BKT khususnya tentang Harta Bersama Dalam Perceraian yang dimana gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) yang penulis analisa maka Ibu Dra. Rusmawita menjawab karena setiap gugatan yang mengalami cacat formil, berupa (*obscuur libel*) gugatan tidak jelas, banyak tidak sesuai data atau rincinya tentang apa yang diminta sebagaimana pada posita, di saat pembuktian penggugat tidak memberikan bukti sejak kapan harta bersama tersebut dimulai, dan kesalahan saat membuat ukuran objek sengketa tumpak 1 dan 2, dan tidak tahu kapan dimulai adanya objek sengketa tumpak 3, dimana saat agenda pembuktian diwajibkan membawa surat dan alat bukti, penggugat juga diberikan waktu untuk menguah dalil-dalil gugatannya, dengan waktu yang ditentukan, tidak

⁶ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdara" *Jurnal Penelitian Hukum*, Kemenkumham, Vol. 17 No. 4, Desember 2017, ISSN 1410-5632, hlm. 448.

⁷ M. Beni Kurniawan, Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No, 1, April, 2018, hlm. 42

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2020), hlm 20.

ada lanjutan dari penggugat sehingga gugatan tidak bisa di lanjutkan untuk diproses sehingga gugatan penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).⁹

Ilmu hukum tidak dimungkinkan pembuktian mutlak yang berlaku bagi setiap orang sehingga menutup kemungkinan akan pembuktian bagi pihak lawan. Pembuktian dalam ilmu hukum merupakan pembuktian yang konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan suatu kepastian yang sifatnya tidak mutlak akan tetapi sifatnya relatif atau nisbi. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara. Dengan pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kebenaran mutlak, ada kemungkinan bahwa pengakuan, kesaksian, atau surat-surat itu tidak benar, palsu, atau dipalsukan. Pembuktian secara tidak lain merupakan pembuktian historis. Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Dengan kata lain, pembuktian merupakan suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan atau dalil-dalil yang digunakan untuk menyangkal. Pengertian pembuktian tersebut sangat beragam, para pakar hukum memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, membuktikan dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹¹ Berdasarkan definisi hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah. Membuktikan atau pembuktian adalah usaha para pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara. Hal ini bertujuan agar hal-hal tersebut dapat digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan untuk memberi keputusan mengenai perkara tersebut. Para pihak mengemukakan hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang disengketakan agar dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut melalui buktibukti dan alat-alat bukti yang diajukan dimuka persidangan.¹² Bukti adalah sesuatu yang dapat meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian, sedangkan alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat

⁹Wawancara Penulis dengan Dra.Rusmawita Panitera Muda Hukum, Jumat, 15 Agustus 2022, 15.30 WIB.

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017) hlm. 76.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Perpustakaan PUPR, 2009) hlm 34.

¹² DR. Yulia, S.H., M.H, Hukum Acara Perdata, (Sulawesi: Unimal Press, 2018) hlm. 55-56.

dipakai untuk membuktikan. Proses pembuktian ini juga sangat terkait dengan hal apa yang harus dibuktikan dan hal apa saja yang tidak harus dibuktikan.

Dalam pertimbangan hakim yang diambil dalam putusan Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap serta kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Kaburnya gugatan adalah pernyataan yang bertentangan satu sama lain, maka tidak jelasnya gugatan tersebut, maka ditolaknya gugatan tersebut. Kurang jelasnya suatu gugatan menyebabkan gugatan tersebut bisa ditolak, karena Majelis Hakim tidak mendapatkan kebenaran dan kepastian dalam gugatan tersebut. Maka dari itu hakim memberikan waktu ulang di dalam gugatan 24/PDT.G.2019/PA.BKT untuk penggugat memperbaiki gugatannya.¹³

2. Akibat Hukum Terhadap Penggugat Dan Tergugat Dari Keputusan Hakim

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pembagian harta bersama:¹⁴

- a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);
- b. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.891.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Zulmiati., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Amrizal .SH. dan Drs. H.Gusmen Yefri. Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 *Hijriyyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh Misharni,SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Berdasarkan keputusan diatas penggugat memohon agar Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini seadil-adilnya, dimana Hakim harus bersifat netral (tidak memihak), kompeten dan transparan, akuntabel dan berwibawa, mampu menegakan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan yang merupakan persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradapan bangsa.

Hakim dalam memutuskan atau mengambil keputusan suatu perkara akan bersifat jujur dan adil, dalam wawancara penulis dengan salah satu Panitera

¹³Wawancara Penulis dengan Dra.Rusmawita Panitera Muda Hukum, Jumat, 15 Agustus 2022, 15.30 WIB.

¹⁴Salinan Putusan perkara Nomor 24/PDT.G/2019/PA.BKT, hlm. 37.

Muda di Pengadilan Agama Bukittinggi mengenai pernyataan keputusan hakim dalam memutuskan perkara di Pengadilan Agama Bukittinggi Ibu Dra.Rusmawita Panitera Muda Hukum memberikan keterangan bahwa Hakim “Pasti memutuskan perkara seadil-adilnya sesuai dengan yang didalilkan dalam Undang-Undang dan fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan agenda pembuktian semua kebenaran akan terkuak, maka dari itu saat pembutian penggugat dan tergugat memberikan alat bukti atau dokumen yang benar dan tidak cacat formil, jika terjadi kekurang maka timbul penyebab putus tidak diterima”.¹⁵

Pernyataan diatas dari Ibu Dra.Rusmawita Pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bukittinggi sudah melakukan semaksimal mungkin dengan memberikan keputusan yang benar, karena sudah melakukan prosedur hukum yang berlaku namun dengan kelalaian penggugat maka para Majelis Hakim memdapatkan fakta sesuai yang ada didalam putusan perkara 24/PDT.G/2010/PA.BKT.Penggugat hanya mendapatkan setengah dari tanah dan bangunan yang ada di tumpak 1 dan ikut membayar cicilan pinjaman yang telah di pinjam kepada turut tergugat 1 (PT. Bank BNI Cabang Bukittinggi), dengan bukti yang telah di berikan tergugat disaat persidangan.¹⁶

Dengan adanya UU Perkawinan kita bisa memahami bahwa pembagian harta bersama dilakukan dengan adil, sehingga tidak menimbulkan kekeliruan antara hak mantan suami dan mantan istri, seperti yang terdapat dalam pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Suami istri juga boleh menggunakan harta bersama sebagai jaminan asalkan mendapatkan persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini KHI pasal 91 ayat (4) yang berbunyi Harta bersama dapat dijadikan jaminan dari salah satu pihak atas persetujuan pihak lain, Sama hal nya dalam perkara putusan 24/PDT.G/2019.PA.BKT, menjadikan tanah tumpak satu sebagai jaminan pinjam ke turut tergugat 1. Demikian juga hukum harta bersama yang berkaitan dengan utang.KHI pasal 93 ayat (1) yang berbunyi pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada masing-masing, maksudnya utang secara khusus yang dimiliki oleh suami atau istri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya, diantara mereka memiliki hutang sebelum perkawinan maka utang tersebut menjadi utang sendiri, sebaliknya jika hutang itu dipinjam saat setelah menikah maka akan menjadi hutang bersama.¹⁷

C. PENUTUP

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam membagi harta bersama adalah dengan landasan dari rasa keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang telah ada , dan sesuai dalil yang ada. Dalam konsep pertimbangan hakim Pengadilan Negri Bukittinggi dapat dilihat bahwa dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama berdasarkan bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang penting disaat mengungkap fakta-fakta dalam mencari kebenaran dalam suatu sengketa. Seperti didalam kasus 24/PDT.G/2019/PA.BKT, dimana penggugat

¹⁵Wawancara Penulis dengan Dra.Rusmawita Panitera Muda Hukum, Jumat, 15 Agustus 2022, 15.30 WIB.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tidak memberikan bukti lengkap maka Majelis Hakim tidak dapat memproses gugatan dari penggugat, sebaliknya bukti yang diserahkan tergugat benar dan lengkap maka hakim dapat memutuskan berdasarkan bukti yang ada. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35 sampai 37 tentang bahwa awal mulai harta bersama dari awal pernikahan dan berakhirnya harta bersama setelah bercerai, dan yang tidak termasuk dari harta bersama yakni Harta Peninggalan, Harta Warisan, Harta Hibah, Harta Pemberian, Harta Pribadi, Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk hutang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan, Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian pihak lain kecuali ditentukan lain, Harta yang diperoleh suami istri karena warisan kecuali ditentukan lain, Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam membagi harta bersama adalah dengan landasan dari rasa keadilan, sehingga sikap hakim dalam memutuskan perkara tersebut lebih kepada hukum yang telah ada, dan sesuai dalil yang ada. Dalam konsep pertimbangan hakim Pengadilan Negri Bukittinggi dapat dilihat bahwa dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama berdasarkan bukti. Alat bukti adalah sesuatu yang penting disaat mengungkap fakta-fakta dalam mencari kebenaran dalam suatu sengketa. Seperti didalam kasus 24/PDT.G/2019/PA.BKT, dimana penggugat tidak memberikan bukti lengkap maka Majelis Hakim tidak dapat memproses gugatan dari penggugat, sebaliknya bukti yang diserahkan tergugat benar dan lengkap maka hakim dapat memutuskan berdasarkan bukti yang ada. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35 sampai 37 tentang bahwa awal mulai harta bersama dari awal pernikahan dan berakhirnya harta bersama setelah bercerai, dan yang tidak termasuk dari harta bersama yakni Harta Peninggalan, Harta Warisan, Harta Hibah, Harta Pemberian, Harta Pribadi, Harta yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinan termasuk hutang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan, Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian pihak lain kecuali ditentukan lain, Harta yang diperoleh suami istri karena warisan kecuali ditentukan lain, Hasil-hasil dari harta milik pribadi suami-istri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI**Buku:**

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017)
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia Sistem Kekerabatan, Perkawinan dan Waris Menurut Hukum adat*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2015)
- DR. Yulia, S.H., M.H, *Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2018)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabet, 2020)
- Sudikno Mertokusumo, SH., *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Perpustakaan PUPR, 2009)

Jurnal:

- Astriani Van Bone: "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri" *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 5 No. 5, Juli 2017.
- Barzah Latupono, *Penyelesaian Perkawinan Yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbath Nikah*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49 No. 4, 2, Oktober, 2019.
- Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdata" *Jurnal Penelitian Hukum*, Kemenkumham, Vol. 17 No. 4, Desember 2017, ISSN 1410-5632.
- Muhammad Tigas Pradoto, *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam Dalam Hukum Perdata)*, *Jurnal Jurisprudence*, vol 4 No.2, September 2014, hlm 85.
- Nikmatun Nuzula: "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kediri" *Jurnal Penelitian Hukum*, Universitas Islam Kediri, Vol 1 No. 1, Januari 2017.
- M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No, 1, April, 2018.